

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TUTI ALAWIYAH
NIM : 9638 2918

DI BAWAH BIMBINGAN

**DRS. SYAFA'UL MUDAWAM, MA, MM.
DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE.**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HŪKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2001**

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah selama ini telah banyak menimbulkan dampak-dampak negative, disamping positif, hingga menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap pengelola zakat yang cenderung tertutup (tidak transparan) dan hanya menguntungkan pengelolanya. Hal tersebut tentu tujuan kemakmuran buat golongan umat Islam sulit terwujud dan tujuan zakat tidak akan tercapai dan hal seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan masalah, bagaimanakah pandangan Hukum Islam dengan adanya kebijakan pemerintah berupa UU zakat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normative. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, dan dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif.

Disyahnannya UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat di Negara Pancasila ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat dan bagi Lembaga amil zakat. Dengan adanya UU zakat akan berakibat Hukum bagi yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam UU zakat.

Key word: kebijakan pemerintah Indonesia, zakat, UU RI No. 38 Tahun 1999

DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA. MM.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Tuti Alawiyah.
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Jogjakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Tuti Alawiyah

NIM : 9638 2918

Jurusan: Mu'amalah

Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 16 Jumadal Ula 1422 H
6 Agustus 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA. MM.
NIP. 150 240 121

DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Tuti Alawiyah.
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Jogjakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Tuti Alawiyah.

NIM : 9638 2918

Jurusan: Mu'amalah

Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

16 Jumadal Ula 1422 H
Jogjakarta, _____
6 Agustus 2001 M

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

TUTI ALAWIYAH

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah, hari Sabtu, Tanggal 11 Agustus 2001 M/21 Jumadal Ula 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Jogjakarta, 12 Jumadal Ula 1422 H
31 Agustus 2001 M



Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Drs. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, MA.
NIP: 150 231 514

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag
NIP: 150 277 618

Pembimbing I

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA. MM
NIP: 150 231 154

Pembimbing II

Drs. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP: 150 253 887

Penguji I

Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين .

Segala puja dan puji adalah milik Allah SWT, zat yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, hingga skripsi yang berjudul; **“KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini, dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, karenanya wajib bagi penyusun untuk mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada:


1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah saat ini dan Ibu Hj. Siti Aminah, SH. selaku Pembimbing Akademik.
2. Bapak Drs. Syafa'ul Mudawam, MA, MM. selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Yusuf Khoirudin, SE. selaku pembimbing kedua yang telah memberi petunjuk, saran dan kritik yang membangun.

3. Kepada orang tuaku tercinta yang selalu menjadi pemicu semangat untuk selalu berkarya, baik secara moril maupun materiil, kakak dan adik-adikku tersayang serta keluarga yang begitu ikhlas telah memberikan dukungannya.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan di Mu'amalah 96, PP Wahid Hasyim, IPPNU dan teman-teman kost yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya, sekali lagi penyusun ucapkan, semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang semestinya dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 4 Junadil Ula 1422 H
25 Juli 2001

Penyusun


Tuti Alawiyah
NIM. 9638 2918

Persembahan

Skripsi ini kami Persembahkan :

*untuk Ayahanda Tercinta, Kt Masyhudi Hasan (alm)
dan Ibunda Ketut Nur Maslamah Hasyim .*

Ayahanda Ketut Raji Jayadi.

Kakakku Wayan Agus Rayyan MH, adik-adikku

Ketut Titi Munajah MH dan Ketut Edi Sabara MH

Ayahanda Drs.Kt Daimuddin Hasyim dan Ayahanda

Kt .M Bisyri Hasyim sekeluarga . Keluarga Besar

Hasan dan Hasyim

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	
ت	ta ^ʾ	t	
ث	sa	s	S dengan titik di atas
ج	jim	j	
ح	ha ^ʾ	h	H dengan titik di bawah
خ	Kha ^ʾ	kh	
د	da ^l	d	
ذ	z	z	Z dengan titik di atas
ر	ra ^ʾ	r	
ز	zai	z	
س	sin	s	
ش	Syīn	sy	
ص	ṣad	s	S dengan titik di bawah
ض	ḍad	d	D dengan titik di bawah
ط	ṭa ^ʾ	t	T dengan titik di bawah
ظ	ẓa ^ʾ	z	Z dengan titik di bawah
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik
غ	Gain	g	
ف	Fa ^ʾ	f	
ق	qa ^ʾ	q	

ك	kaf	k	
ل	Lām	l	
م	mīm	m	
ن	nūn		
و	wau	w	
ه	haʿ	h	
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	yaʿ	y	

b. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

محققون ditulis *Muhaqqiqūn*

لبب ditulis *Lubb*

c. Ta' Marbutah di akhir kata ditulis *h*

شريعة ditulis *syariʿah*

عزلة ditulis *'uzlah*

(Ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti; salat, zakat, dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

d. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a
2. Kasrah ditulis i
3. Dammah ditulis u

e. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a⁻
حاكم ditulis *ḥākim*
2. Fathah + Ya⁻mati ditulis a⁻
يسمى ditulis *yas'a⁻*
3. Kasrah + Ya⁻mati ditulis i⁻

الرحيم ditulis *ar-Rahīm*

4. Dammah + waū ditulis ū

حقوق ditulis *huquq̄*

f. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + waū ditulis au

مولى ditulis *maulā*

g. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof ʻ

أنتم ditulis *aʻantum*

أعدت ditulis *uʻiddat*

h. Kata sandang

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis *al-*

العبد ditulis *al-ʻabd*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf *L* dan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

الرسول ditulis *ar-Rasul*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT	19
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya	19
B. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Zakat	23
C. Zakat Sebagai Sumber Dana Umat, Masyarakat dan Negara	30

D. Zakat dan Pajak	33
1. Hubungan Zakat dan Pajak	33
2. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak	36
BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG	
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ZAKAT DI	
INDONESIA.....	40
A. Kebijakan Pemerintah dan Dasar	
Pelaksanaannya	40
B. Pelaksanaan Zakat di Indonesia	46
1. Permasalahan Zakat di Indonesia.....	46
2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang	
Optimalisasi Pemanfaatan Zakat	52
C. Pemanfaatan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan	
Umat.....	62
BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP	
PEMANFAATAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM	67
A. Dasar Pembentukan Kebijakan	67
B. Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pemanfaatan	
Zakat.....	72
D. Bentuk Kebijakan Pemerintah dalam Pemanfaatan	
Zakat.....	78

BAB V	PENUTUP.....	85
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran-saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Daftar Terjemahan	I
	II. Biografi Ulama	V
	III. Curriculum Vitae	VII
	IV. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

GBHN, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999, menyebutkan tujuan pembangunan Nasional antara lain: untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya.¹⁾ Di bagian lain, dalam bidang ekonomi arah pembangunan nasional: mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuh kembangkan usaha dan kreatifitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.²⁾

Keinginan untuk menumbuhkan kesejahteraan ini sejalan dengan syari'at yang mengusahakan terbinanya: (a) realisasi sepenuhnya atas nilai-nilai Islam di dalam setiap individu Muslim maupun di dalam masyarakat secara keseluruhan, dan (b) kecukupan seluruh kebutuhan dasar bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat.

¹⁾*Ketetapan MPR RI 1999, (Jayakarta: Pabelan Jayakarta, 1999), hlm. 60.*

²⁾*Ibid, hlm. 70.*

Berbagai usaha dapat dijalankan untuk menumbuhkan kesejahteraan ini. Salah satu di antaranya adalah dengan melalui lembaga zakat.³⁾

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, disamping syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat dan shalat dijadikan oleh al-Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam.⁴⁾ Banyak ayat al-Qur'an yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi dengan perintah membayar zakat, ini berarti kedudukan zakat sama pentingnya dengan empat prinsip lainnya, firman Allah SWT :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين⁵⁾

Sebagaimana diketahui, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat Muslim, disamping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi fardhu 'ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam.⁶⁾ Zakat harus diberikan bagi delapan kelompok

³⁾Mubyarto dkk, *Islam dan Kemiskinan*, cet 1, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 15.

⁴⁾Munawir Sadzali, "Zakat Untuk Kesejahteraan Umat dan Pajak Untuk Pembangunan Bangsa", dalam B. Wiwoho dkk, *Zakat dan Pajak*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm. 29.

⁵⁾al-Baqarah (2): 43

⁶⁾Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 131.

sasarannya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah SWT yang termuat dalam firman-Nya:

انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.⁷⁾

Namun demikian, terlepas dari sifat zakat yang wajib dikeluarkan (jadi pendorong keagamaan bagi umat Islam untuk membayarnya), fungsi zakat sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit sosial ekonomi tidak otomatis selalu dapat dipenuhi. Keberhasilan zakat untuk dapat merealisasikan tujuan yang spesifik itu, menurut Taufik Abdullah dan M. Dawam Rahardjo, tergantung kepada beberapa hal. Yang terpenting diantaranya, hal itu tergantung kepada bagaimana zakat dikelola, terutama menyangkut mekanisme, pengumpulan dan pendistribusiannya.⁸⁾ Dalam hal ini pengelolaan zakat dilakukan oleh Amil Zakat⁹⁾ yang diangkat oleh penguasa atau oleh lembaga keagamaan, mempunyai tugas pokok mengumpulkan,

⁷⁾at-Taubah (9) : 60

⁸⁾Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 296.

⁹⁾Dalam teks kitab-kitab fiqh dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amil adalah pihak yang di sebut *Imam*. Imam menurut mereka adalah *Khalifah* atau *amir* disebut juga Pemerintah yang efektif. Namun dalam perkembangannya konsep imam bergeser pada figur *tokoh keagamaan* lokal atau panitia yang ditunjuk oleh pimpinan organisasi keagamaan. (Masdar F. Mas'udi, *Agama Kendilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 150-151.

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰⁾

Bila kita lihat di Indonesia, pada bulan Ramadhan terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, berbagai bentuk kepanitiaan zakat ada dimana-mana, umumnya berskala lokal, baik terkait dengan Kepengurusan Masjid, Ormas Islam, Lembaga Pendidikan, Majelis Ta'lim dan sebagainya. Sementara kepanitiaan musiman itu terus digalakkan, pemerintah juga mencanangkan gerakan pengelolaan zakat melalui birokrasinya, seperti pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqoh.¹¹⁾

Pembentukan Bazis merupakan sebuah terobosan kelembagaan sehubungan dengan administrasi dan manajemen zakat, terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya seperti yang dapat dilihat di Jakarta, pembentukan Bazis tidak hanya mengintensifkan tingkat dan besarnya pengumpulan dan pendistribusian zakat,

¹⁰⁾Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia Dir Jend Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999), hlm.7, Bab III, pasal.8.

¹¹⁾Pada tahun 1968, dikeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Walau ditunda pelaksanaannya dengan intruksi Menteri Agama No. I Tahun 1968. Dan juga adanya anjuran dari Presiden Soeharto pada peringatan Isro' Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara tentang pelaksanaan zakat, untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Andy Lolo Tonang, "Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan Amil Zakat", dalam *Zakat dan Pajak*, hlm.270. Demikian juga Pada tahun 1991, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Badan Amil Zakat dan Shadaqoh (BAZIS). Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara*...hlm.295.

melainkan juga mendiversifikasikan kategori harta dan pendapatan yang harus dikeluarkan zakatnya.¹²⁾

Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan zakat, berdampak pula terhadap masyarakat terutama di daerah-daerah, sehingga pengelolaan zakat berkembang dengan baik, walaupun diakui berbeda-beda di dalam pola dan bentuk pengelolaannya. Propensi atau daerah-daerah yang dianggap sangat menonjol dalam mengelola zakat misalnya; DKI Jakarta dan Jawa Barat, (khusus untuk zakat fitrah berhasil mengumpulkan dana Rp. 8 milyar pertahun). Demikian juga Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Aceh dan beberapa kabupaten atau kecamatan di Jawa Timur dan Jawa Tengah.¹³⁾ Dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan zakat dibuktikan dengan di setujuinya RUU Zakat oleh DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang Zakat¹⁴⁾ oleh Presiden BJ Habibi.

Kebijakan pemerintah terhadap gagasan sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah lewat pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) diharapkan jumlah yang terkumpul akan makin besar, distribusinya makin efektif dan

¹²⁾Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1976 mengidentifikasi "lima kategori harta dan pendapatan yang harus dikeluarkan zakatnya", kelimanya adalah: hewan piaraan, makanan hasil panen, emas dan perak, usaha (perdagangan, industri, jasa), dan pendapatan-pendapatan tak terduga, yang diterima tanpa susah payah. Ibid, hlm 295.

¹³⁾ Andy Lolo Tonang, dalam *Zakat dan Pajak.*, hlm.272.

¹⁴⁾ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.*

mengenai sasaran, dan tujuan zakat sebagai alat untuk memakmurkan umat Islam lebih mungkin dicapai. Dalam pikiran ini terkandung asumsi, bahwa pemerintah bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat Islam. Ide ini tidak keseluruhan salah, meski dalam kenyataannya tidak semudah itu.

Bila melihat pengalaman Orde Baru yang sentralistis menunjukkan, pemerintah yang diberi wewenang terlalu banyak untuk mengelola "kemakmuran" masyarakat bisa berbuat jahat dengan mengkorupsi wewenang itu. Pengalaman Orde Baru juga menunjukkan "negara" merupakan arena yang tidak sepenuhnya netral, sebab di sana ada kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi dan pengaruh.¹⁵⁾

Keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan zakat mesti ada, keuntungan bila zakat dikelola secara sentralistis oleh suatu kekuatan politik besar seperti negara, maka kesejahteraan umat Islam akan terwujud, atau keuntungan bila dikelola oleh masyarakat, maka sumber kekuatan masyarakat yang paling utama yaitu, sumber daya ekonomi, akan tetap ada pada masyarakat. Kerugian dari dampak kebijakan ini, misalnya pelemahan terhadap masyarakat, karena sumber-sumber kekuatannya "diambil alih" pemerintah.¹⁶⁾

¹⁵⁾Ulil Abshar Abdalla, "Sedikit Gagasan Tentang Zakat", *Kompas*, (23 Desember 2000), kolom. 5.

¹⁶⁾*Ibid*, kolom. 5.

Sebagaimana sudah diketahui dan dijalankan bahwa umat Islam yang menempati mayoritas di Indonesia sudah menerima Pancasila dan UUD 45 sebagai falsafah dan dasar negara. Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan zakat pada intinya adalah wujud dari peran pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat yang kesemuanya itu sejalan dengan tujuan zakat.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya.¹⁷⁾ Sejak masa Nabi hingga pertengahan pertama masa pemerintahan khalifah Utsman, zakat dipungut oleh negara.¹⁸⁾ Dan penguasa dapat mengambil dengan paksa bagi yang enggan membayar zakatnya.

Wewenang melakukan paksaan terhadap mereka yang enggan membayar zakatnya memang dapat disimpulkan dari kebijaksanaan Abu Bakar Siddiq r.a. selaku kepala negara, terhadap mereka yang tidak mau membayar zakatnya.¹⁹⁾

Kebijakan pemerintah selama ini telah banyak menimbulkan dampak-dampak negatif, di samping positif, hingga menyebabkan

¹⁷⁾Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 51

¹⁸⁾Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 187.

¹⁹⁾Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 6.

kurang percayanya masyarakat terhadap pengelola zakat yang cenderung tertutup (tidak transparan) dan hanya menguntungkan pengelolanya, dengan adanya hal tersebut tentu saja tujuan kemakmuran buat golongan umat Islam pasti sulit terwujud dan tujuan dari zakat sendiri tidak akan tercapai dan ini tentunya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Akhirnya, adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan masalah, bagaimanakah pandangan hukum Islam dengan adanya kebijakan pemerintah berupa undang-undang zakat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang perlu dibahas:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah dalam optimalisasi pemanfaatan zakat dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh kepastian tentang pandangan hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan zakat dan

menjelaskan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Sedang kegunaan penelitian ini secara teoritik dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam optimalisasi pemanfaatan zakat menurut pandangan hukum Islam sebagai refleksi ajaran agama terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masa kini. Sedang secara akademis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kalau ditelusuri memang cukup banyak buku yang membahas tentang peran negara atau pemerintah dalam zakat. Pertimbangan demikian dikarenakan zakat adalah satu dari lima rukun Islam yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bila hukum Islam yang lain lebih menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan-nya, maka zakat menyangkut hak masyarakat, khususnya para fakir miskin. Jadi zakat merupakan kewajiban agama dan sekaligus kewajiban muslim sebagai warga suatu negara. Di samping Tuhan sendiri, pemerintah

yang sah dipilih secara demokratis oleh warganyapun dapat memaksa dipatuhinya kewajiban zakat.²⁰⁾

Berbagai literatur tentang zakat dan peran negara antara lain ditulis oleh Sjechul Hadi Permono dalam bukunya, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, dijelaskan bahwa peran negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu adalah negara Islami yang berarti berhak dan bahkan wajib mengelola zakat,²¹⁾ dengan sebelumnya melakukan perbandingan antara sistem pemerintahan negara Islam dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Karya Yusuf Qardhawi yang berjudul, *Fiqhuz-Zakat*, yang sudah diterjemahkan, dalam Bab Hubungan Pemerintah dengan Zakat dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Dan yang menolak mengeluarkan zakat penguasa dapat

²⁰⁾Mubyarto, "Zakat di Negara Pancasila", *Pesantren*, No.2, Vol III, Tahun 1986, hlm.35.

²¹⁾ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia.*, hlm.151.

mengambil dengan paksa.²²⁾ Demikian juga yang diungkapkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Zakat*.²³⁾

Muhammad Daud Ali, dalam bukunya, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, menjelaskan mengenai perkembangan zakat di Indonesia dengan segala permasalahannya dan dijelaskan juga mengenai berbagai upaya pemecahan dalam pelaksanaan zakat tersebut, dalam Sub Zakat dan Perundang-undangan dijelaskan, mengingat potensi dana zakat besar, untuk menanggulangi kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial, pengelolaan zakat sebaiknya diatur pemerintah melalui perundang-undangan.²⁴⁾

Dalam bukunya, *Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, karya Masdar F. Mas'udi membahas mengenai manunggalnya kembali pajak dan zakat sehingga membawa implikasinya terhadap pemahaman mengenai konsep agama dan negara. Juga dijelaskan bahwa pihak yang paling layak menangani zakat adalah negara atau pemerintah, mengingat sasaran sosial dari kewajiban zakat yakni tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Karena, tanpa

²²⁾Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, alih bahasa, Salman Harun dkk, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa dan Mizan, 1999), hlm. 733.

²³⁾Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 56.

²⁴⁾Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.*, hlm. 74.

peranan “negara” idealisme zakat untuk menegakkan keadilan akan jauh dari kenyataan.²⁵⁾ Dan juga buku yang berjudul *Zakat dan Pajak* yang diangkat dari hasil seminar Nasional yang membahas tentang Zakat dan Pajak yang didalamnya membahas antara lain mengenai hubungan zakat dan pajak, Zakat sebagai sumber dana masyarakat dan lainnya yang disusun oleh B. Wihoho dkk. Sedangkan literatur berbahasa Arab yang dipakai diantaranya karya al-Mawardi yang berjudul, *al-Ahkāmus - Sulṭāniyah* yang telah diterjemahkan, yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban para pemimpin, agar bisa adil dalam kepemimpinannya dan keputusannya.²⁶⁾

Dari berbagai penelaahan pustaka tersebut di atas, persoalan pelaksanaan zakat dan peran pemerintah di dalamnya telah banyak dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Namun demikian pembahasan mengenai optimalisasi pemanfaatan zakat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang ditinjau dari perspektif hukum Islam sejauh penelusuran penyusun belum diangkat pada dataran penelitian. Dan penyusun sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari pembahasan dan pemikiran yang telah ada.

²⁵⁾Masdar F. Mas’udi, *Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam.*, hlm. 164-165.

²⁶⁾Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulṭāniyah Fī Al-Wilāyah Ad-Diniyyah*, alih bahasa, Fadhli Basri, cet. 1, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 23.

E. Kerangka Teoretik

Kata zakat disebut 30 kali dalam al-Qur'an, di antaranya 27 kali disebutkan dalam 1 ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat.²⁷⁾ Dari sini dapat dilihat bahwa ide adanya anjuran untuk mendirikan shalat dan membayar zakat, bahwa orang yang mempunyai hubungan vertikal yang baik, maka harus mempunyai hubungan horisontal yang baik pula. Semakin religius seseorang, akan semakin besar pula pemikirannya kepada masyarakat.²⁸⁾ Karena itu setelah shalat, zakat merupakan rukum Islam terpenting. Di atas dua fondasi inilah berdiri bangunan Islam.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebaliknya, yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.²⁹⁾ Pentingnya zakat secara mendasar telah digambarkan dalam al-Qur'an :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
ان الله بما تعملون بصير.³⁰⁾

²⁷⁾al-Mu'minun (23) : 2-4.

²⁸⁾Seperti yang telah diungkapkan oleh Nurkholis Madjid dalam sebuah makalahnya yang berjudul "Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat", 2000.

²⁹⁾Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, alih bahasa Wawan S. Husin dan Danny Syarif H, cet. 2, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), hlm. 15.

³⁰⁾al-Baqarah (2) : 110

Mengenai pembagian zakat, telah dijelaskan juga dalam al-Qur'an, firman Allah SWT :

انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم³¹⁾

Bila melihat pelaksanaan zakat di Indonesia di mana lebih banyak diserahkan kepada lembaga swadaya masyarakat atau keagamaan pada perkembangannya masih belum bisa maksimal. Hal ini disebabkan oleh sistem zakat yang kurang proporsional. Untuk itu memang perlu dibangun kelembagaan manajemen zakat yang canggih, tegas dan kuat sehingga dapat memecahkan masalah kesejahteraan umat masa kini dan masa datang. Firman Allah :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكّٰيهم بها...³²⁾

Bahwa perintah pelaksanaan zakat berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan pendistribusian harta zakat, tugas tersebut bukan merupakan tugas bagi perorangan melainkan menjadi tugas negara.³³⁾ Maka barang siapa diantara orang-orang tersebut menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat diambil dari orang itu dengan cara paksa.³⁴⁾

³¹⁾at-Taubah (9) : 60

³²⁾at-Taubah (9) : 103

³³⁾Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, hlm. 733

³⁴⁾Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam al-Bukhari*, (t.tp.: Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t), IV: 102

Karena itu peran aktif pemerintah dalam melakukan tugas yang berkaitan dengan zakat sangat menunjang tercapainya tujuan dan fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan juga keadilan sosial. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط با المصلحة.³⁵⁾

Jadi, zakat merupakan kewajiban agama dan sekaligus kewajiban muslim sebagai warga negara untuk mematuhi segala peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang zakat. Dan pemerintahan yang sah dapat memaksa dipatuhinya kewajiban membayar zakat, bila ada yang menolak melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم...³⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

³⁵⁾As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu'*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 83.

³⁶⁾an-Nisā (4) : 59

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptik-analitik, dimana penyusun memaparkan mengenai konsep zakat dan peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan zakat, yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikannya dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek kajian. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan suatu teknik observasi terhadap literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan metode deduktif yaitu proses analisa yang berangkat dari visi dan gaya pemikiran umum sifatnya untuk

kemudian diaplikasikan untuk menentukan permasalahan yang dihadapi dalam bentuk khusus.³⁷⁾ Metode ini digunakan untuk menyoroti operasional pelaksanaan zakat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka pembahasannya disusun secara sistematis tata urutan pembahasan yang ada dan berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan sebagaimana berikut :

Bab satu, memuat tentang pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu akan dipaparkan gambaran umum tentang zakat, yang meliputi : Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya, Tujuan dan Prinsip-prinsip Zakat, Zakat Sebagai Sumber Dana Umat, Masyarakat dan Negara, serta Zakat dan Pajak, di dijelaskan dalam dua sub, *pertama*, membahas hubungan Zakat dan Pajak, *kedua*, membahas mengenai Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak. Hal ini penting diuraikan untuk

³⁷⁾Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 13, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fak. Psikologi, 1978), hlm. I : 47.

mengetahui potensi zakat sebagai sumber dana yang sangat potensial bagi masyarakat.

Bab tiga, membahas mengenai Tinjauan Kebijakan Pemerintah Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat di Indonesia yang meliputi: Pengertian Kebijakan Pemerintah dan Dasar Pelaksanaannya, terdiri dari dua sub, *pertama*, Pengertian Kebijakan Pemerintah, *kedua*, Dasar Pelaksanaannya Pelaksanaan Zakat di Indonesia yang meliputi dua sub yaitu, *pertama*, Permasalahan Zakat di Indonesia dan *kedua*, Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat, dan Pemanfaatan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Bab empat, analisis dari Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam, meliputi tiga sub yaitu, *pertama*, Dasar Pembentukan Kebijakan, *kedua*, Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pemanfaatan Zakat, dan *ketiga*, Bentuk Kebijakan Pemerintah dalam Pemanfaatan Zakat.

Bab lima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran yang relevan dengan pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang masalah seputar zakat dan peran pemerintah Indonesia di dalamnya, di mana zakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam, zakat juga merupakan dana masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Karena itu zakat harus dikelola secara sungguh-sungguh baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah pemerintah yang berasas Islami, hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi antara Pancasila dengan ajaran Islam. Pemerintah Indonesia mempunyai wewenang dan bahkan wajib mengelola zakat sebagaimana negara Islam lainnya. Lebih-lebih mengingat ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945 yang berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin, yang jadi sasaran utama bagi pendayagunaan zakat.

Dengan demikian pemerintah Indonesia wajib melakukan usaha untuk meningkatkan pelaksanaan zakat.

2. Disyahnannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di negara Pancasila ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan bagi badan atau lembaga amil zakat. Dan adanya legalisasi Undang-Undang zakat tentunya akan berakibat hukum bagi yang melanggar sebagaimana disebutkan dalam undang-undang zakat, seperti juga yang pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar r.a. Dengan demikian umat Islam sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai dua kewajiban yaitu zakat sebagai perintah agama dan pajak sebagai warga negara, wajib patuh terhadap pelaksanaan undang-undang zakat atau kebijakan pemerintah tersebut, selama tetap berpijak pada kemaslahatan dan tidak menyimpang dari syari'at Islam.

B. Saran - Saran

1. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat yang telah lama dicita-citakan keberadaannya oleh umat Islam, diharapkan benar-benar dapat direalisasikan oleh pemerintah

sebagaimana Undang-Undang pajak yang telah ada, dengan tidak mengulang kembali sejarah Orde Baru di mana dana rakyat tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Ummat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, semestinyalah turut serta untuk merealisasikan pelaksanaan Undang-Undang Zakat, karena tanpa peran serta dari ummat Islam akan sulit untuk mewujudkan Undang-Undang Zakat tersebut. Meskipun mempunyai dua kewajiban yaitu zakat dan pajak, namun harus disadari bahwa kedua-duanya harus dilaksanakan, sebagai kewajiban warga negara dan kewajiban agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Al-Bagawi, Al-Faura', *Tafsir al-Bagawi*, 4 juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Baidan, Nasruddin, *Tafsir Maudu'i, Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994.

al-Qurtubi, Muhammad Abdullah Ibn Ahmad al-Ansary, *Al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, Dar al-Kitab al-'Arabiyyah Li al-Taba'ah Wa al-Nasyr, Kaira, 1967.

Syafi'i, Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, cet.1, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

B. KELOMPOK HADIS

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam al-Bukhari*, t.tp. Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid , ttp: Dar al-Fikr, tt.

At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN UŞUL FIQH

Abdalla, Ulil Abshar, *Sedikit Gagasan Tentang Zakat*, Kompas, 23 Desember 2000.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990.

- Ahmad, Amrullah, SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1988
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Seri Pilar Islam, alih bahasa Wawan S dan Dany Syarif H, cet. 1, Bandung: Pustaka Madani, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- al-'Assal, Ahmad Muhammad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa, Imam Saefuddin, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, cet.4, Bandung: Mizan, 1996.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa, Nur Hadi Hasan dan Rifqi Anwar, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, 1996.
- Efendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, cet 1, Jakarta; Paramadina, 1998.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik*, cet. 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hasan, K.N Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet.1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Hosen, Ibrahim, "Hubungan Zakat dan Pajak di Dalam Islam", dalam *Zakat dan Pajak*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa, Machnun Husein, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Khalaf, Abd Wahhab *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.

Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics, Theory and Practice*, alih bahasa, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet.3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Mubyarto dkk, *Islam dan Kemiskinan*, cet 1, Bandung: Pustaka, 1988.

Naqvi, Sayed Nawb Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa, Husin Anis dan Asep Hikmat, cet. 1, Bandung: Mizan, 1985.

Permono, Sjechul Hadi, *Pemerintah RI sebagai Pengelola Zakat*, cet.2 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

---*Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Praja, Juhaya S, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa, Salman Harun dkk, cet. 5, Bandung: Pustaka Lintera Antara Nusa dan Mizan, 1999.

— *Muskilatul Fakri Wa-Kaifa 'Alajahal Islam*, alih bahasa, Umar Fanany, cet. 3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa, Afif Muhammad, cet. 2, Bandung: Pustaka, 1994.

Rahardjo, M. Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

---*Perspektif Deklarasi Mekkah, Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, tt.

Sadzali, Munawir, "Zakat dan Pajak, Sumber Dana Umat yang Menuntut Kepercayaan", dalam, *Zakat dan Pajak*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Syarifuddin, Amir, "Sumber Pemasukan Negara Menurut Islam", dalam *Zakat dan Pajak* cet. 1, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Tonang, Andy Lolo, "Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan Amal Zakat", dalam *Zakat dan Pajak*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. 2, Jakarta: Grafindo Persada, 1977.

Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, ed. Nurul Agustin dan Hernowo, cet. 2, Bandung: Mizan, 1994.

D. KELOMPOK KAMUS

Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufrada li' Alfaz' al-Qur'an al-Karim*, ttp, Dar al-Fikr, 1981

Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Dar al-Fikr, 1991, I.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.

E. KELOMPOK UMUM LAINNYA

Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 13, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fak. Psikologi, 1978.

Pabelan Jayakarta, *ketetapan MPR RI 1999*, Jakarta: Pabelan Jayakarta, 1999

Pesantren, No. 2, Vol. III, 1986.

Tjokromidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya A.R., *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1988

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	5	2	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
2	7	3	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	30	13	Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
4	31	14	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
5	34	14	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
6	35	15	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
			BAB II
7	4	20	Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.
8	5	20	Sebagian dari harta dan sejenisnya diwajibkan syara' diberikan kepada orang-orang fakir dengan persyaratan tertentu.

9	13	22	Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka serta kepunglah, jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
10	14	22	Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.
11	15	23	Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara zakat dan shalat karena zakat merupakan kewajiban atas harta, demi Allah, andaikata mereka tidak lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka karenanya.
12	17	24	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
13	19	25	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
14	24	27	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.
15	26	28	Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau diairi oleh air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur (irigasi) seperduapuluh dari hasilnya.

16	30	29	Barang siapa memperoleh kekayaan, maka setelah berlalu setahun berlaku zakat atasnya.
17	33	30	Barang siapa yang diamanahi memelihara harta benda anak yatim, maka jagalah harta itu dengan baik dan jangan membiarkannya tidak menghasilkan (tidak berkembang) sehingga dapat dipungut zakat.
18	37	31	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi.
			BAB III
19	7	43	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
20	9	43	Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
21	10	43	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
22	13	44	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

23	15	45	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
24	35	60	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
25	37	62	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
26	39	62	Islam itu didirikan atas lima dasar yaitu: mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji serta berpuasa dibulan Ramadhan.
			BAB IV
27	2	69	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
28	3	69	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
29	11	73	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang

			yang sedang ada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi.
30	12	74	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
31	16	75	Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.
32	19	76	Perintah pada sesuatu maka perintah juga atas mediumnya dan bagi medium hukumnya sama dengan hal yang dituju.
33	25	78	Apa yang wajib ditunaikan, maka segala macam jalan yang dapat menghasilkan adalah merupakan hasil pemenuhan.
34	32	82	Semua manusia adalah pemimpin, dan semua pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya. Pemerintah adalah pemimpin (pelindung rakyat), dan dia akan diminta pertanggung jawabannya.
35	34	83	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
36	35	83	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Lampiran II :

BIOGRAPI ULAMA DAN SARJANA LAINNYA

1. AL-Mawardi

Nama lengkapnya adalah **Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib**, lahir pada tahun 370 H, belajar di Basrah dan Bagdad selama dua tahun. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, ahli fiqh, ahli ushul fiqh dan ahli tafsir, dan merupakan tokoh terkemuka mazhab Syafi'i serta pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, beliau akhirnya kembali dan menetap di Bagdad dan mendapat kedudukan yang terhormat pada masa Khalifah Qadir. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karyanya dalam berbagai cabang ilmu, dari Ilmu Bahasa sampai Sastra, Tafsir, Fiqh, dan Ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah *Adabu ad-Dunya wa ad-Dini* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu ada empat karya tulis lainnya antara lain: *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah* dan *Qanunu al-Wizarati, Siyasa al-Maliki*. Dari kedua buku itu yang pertamalah yang paling terkenal, dalam buku ini dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum" untuk negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang Jabatan Khalifah dan Syarat-syarat sebagai Pemimpin, Kepala Negara dan Pembantunya (stafnya), baik di pemerintahan pusat maupun daerah dan tentang Perangkat-perangkat Pemerintah yang lain.

2. Al-Bukhari

Imam bukhari (Bukhara, 13 Syawal 194 / 21 Juli 810- Khartanak, 30 Ramadhan 256 / 31 Agustus 870). Nama lengkapnya adalah **Abu Adullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari**. Beliau adalah salah seorang dari periwayat dan ahli hadist yang terkenal. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang suatu hadist, Bukhari melawat ke daerah Syam (Suriah), Mesir dan al-Jazair masing-masing dua kali, ke Basrah empat kali dan menetap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun.

Bukhari terkenal sebagai penghafal hadist, hadist-hadist yang dihafalnya itu terdiri atas 200.000 hadist yang tidak shahih dan 100.000 hadist yang shahih. Di samping sebagai penghafal hadist Imam Bukhari juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Diantara karyanya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadist adalah kitab *al-Jami' as-Sahih*, sesuai dengan namanya, kitab *al-Jami' as-Sahih*, adalah kitab yang khusus memuat hadist-hadist shahih. Dari 100.000 hadist yang diakuinya shahih, hanya sebanyak 7.275 buah hadist yang di muatnya dalam kitab tersebut.

Ketelitiannya yang begitu tinggi dalam periwayatan hadist tersebut menyebabkan para ulama hadist belakangan menempatkan kitab *Shahih al-Bukhari* pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadist yang mu'tabar.

3. Yusuf Qardawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Tirab di bagian barat Mesir. Awal pendidikan pada tahun 1952-1953, menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar Mesir, pada tahun 1957 kemudian melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Islam. Pada tahun 1976 lulus dengan gelar Doktor, dengan disertasinya yang hingga sekarang cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul *Fiqhuz Zakat*.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqih, hadist, yang mencakup puluhan buku. Pemikiran Yusuf Qardawi dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam Ilmu Tafsir dan Hukum Islam.

Lampiran III:

CURRICULUM VITAE

Nama : Ketut Tuti Alawiyah MH.

Tempat/Tgl. Lahir : Bali, 12 November 1977

Alamat : Pegayaman, Sukasada, Singaraja, Bali 81161

Nama Orang Tua

Ayah : Ketut Masyhudi Hasan

Ibu : Ketut Nur Maslamah Hasyim

Alamat Orang Tua : Pegayaman, Sukasada, Singaraja, Bali 81161

Riwayat Pendidikan Formal

- SD Cempaka I Bekasi 1984-1990
- MTs Mamba'ul Ulum, Negara Bali 1990-1993
- MA Nurul Jadid Paiton Jawa Timur 1993-1996
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogja 1996